



PUTUSAN

Nomor :177/Pid.Sus/2015/PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	SOLECHUDIN;
Tempat lahir di	:	Jember;
Umur / tgl. Lahir	:	38 Tahun/ 20 Juli 1977;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Krajan I Rt 01 Rw 15 Dusun Krajan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember Jatim;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Sopir;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah pula memperhatikan dan mendengar tuntutan pidana yang dibacakan dan diserahkan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SOLECHUDIN bersalah melakukan tindak pidana
“Dengan sengaja membawa setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian bagian

“Hal. 1 dari 22 Hal.
Putusan No :177/Pid.Sus/2015/PN.Nga”



tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain, tanpa dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 31 ayat (1) jo. Pasal 6 huruf a dan c dan pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dalam surat dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 400 (empat ratus) ekor ayam jago;
- 3 (tiga) keranjang plastik burung bermacam jenis;

Telah dimusnahkan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dari Balai Karantina Pertanian kelas I Denpasar (terlampir dalam berkas) ;

- 1 (satu) ekor kucing Anggora warna putih;

Diserahkan pada Balai Karantina pertanian Kelas I Denpasar melalui Kantor Wilayah kerja Karantina Pertanian Gilimanuk;

- 1 (satu) unit truck barang mitzubishi warna kuning No. Pol. S 9869 UQ;
- 1 (satu) buah buku KIR No 7115;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor No. S 9869 UQ An. IMAM MA'RUF H;
- 1 (satu) buah SIM B1 umum An. SOLECHUDIN;
- 1 (satu) buah tiket penyeberangan PT. ASDP INDONESIA FERRY (Persero);

Dikembalikan pada terdakwa;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah pula memperhatikan dan mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah menyesali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Telah mendengar tanggapan/Replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Duplik dari Terdakwa secara lisan juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa, Pada hari minggu tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Dauharu Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, Dengan sengaja membawa setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organism pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, Tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian bagian tubuh, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain, Tanpa dilapaorkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika terdakwa selaku sopir Truck barang Mitsubishi warna kuning Nopol S 9869 yang mengangkut segala macam muatan mendapatkan orderan untuk mengangkut hewan berupa ayam jago sebanyak 400 (empat ratus) ekor, burung sebanyak 3 (tiga) keranjang dan satu ekor kucing anggora yang mana dalam mengangkut hewan-hewan tersebut terdakwa dengan sengaja tidak melengkapi surat-surat berupa sertifikat kesehatan dari Desa Bangsal Kecamatan Bangsalin Kabupaten Jember Jawa Timur untuk dibawa ke Denpasar Bali, pada pukul 18.00 wib terdakwa berangkat bersama dengan Eko Wahyudi selaku kernet dan Rahem selaku pengawal barang muatan, perjalanan melalui penyebrangan ketapang selanjutnya terdakwa membeli tiket penyebrangan menuju Gilimanuk dan setiba di Gilimanuk terdakwa langsung melanjutkan perjalanan menuju Denpasar dan dengan sengaja terdakwa tidak

“Hal. 3 dari 22 Hal.
Putusan No :177/Pid.Sus/2015/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melapor kepada pihak Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar saat melintas di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Dauhwaru Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana terdapat operasi pemeriksaan kendaraan yang di gelar oleh Polres Jembrana kemudian saksi I Kade Darma Yanta dan saksi Tri Pujiyanto melakukan pemeriksaan dan menemukan ayam jago sebanyak 400 (empat ratus) ekor, burung sebanyak 3 (tiga) keranjang dan satu ekor kucing anggora tanpa dilengkapi dengan sertifikat kesehatan, tanpa dilaporkan dan diserahkan pada petugas karantina dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 400 (empat ratus) ekor ayam jago, 3 (tiga) keranjang plastik burung bermacam jenis, 1 (satu) ekor kucing Anggora warna putih, 1 (satu) unit Truck barang Mitsubishi warna kuning No Pol. S 9869 UQ, 1 (satu) buah buku KIR nomor 7115, 1 (satu) buah STNK No Pol. S 9869 UQ atas nama Imam Ma'aruf H, 1 (satu) buah SIM B1 Umum atas nama Solechudin, 1 (satu) buah tiket penyebrangan PT. ASDP Indonesia Feri (Persero) tersebut dibawa ke Polres Jembrana guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa ayam jago, burung merupakan media pembawa hama Virus Avian Influenza dan kucing merupakan media pembawa Virus rabies apabila menular pada manusia dapat mengancam jiwa manusia (zoonosis).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 31 ayat (1) Jo Pasal 6 huruf a dan c dan Pasal 9 ayat (1) UURI no 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa, Pada hari minggu tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Dauhwaru Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, karena kelalaiannya membawa setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organism pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain, tanpa dilaporkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika terdakwa selaku sopir Truck barang Mitsubishi warna kuning Nopol S 9869 yang mengangkut segala macam muatan mendapatkan orderan untuk mengangkut hewan berupa ayam jago sebanyak 400 (empat ratus) ekor, burung sebanyak 3 (tiga) keranjang dan satu ekor kucing anggora yang mana dalam mengangkut hewan-hewan tersebut terdakwa dengan sengaja tidak melengkapi surat-surat berupa sertifikat kesehatan dari Desa Bangsal Kecamatan Bangsalin Kabupaten Jember Jawa Timur untuk dibawa ke Denpasar Bali, pada pukul 18.00 wib terdakwa berangkat bersama dengan Eko Wahyudi selaku kernet dan Rahem selaku pengawal barang muatan, perjalanan melalui penyebrangan ketapang selanjutnya terdakwa membeli tiket penyebrangan menuju Gilimanuk dan setiba di Gilimanuk terdakwa langsung melanjutkan perjalanan menuju Denpasar dan dengan sengaja terdakwa tidak melapor kepada pihak Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar saat melintas di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Dauharu Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana terdapat operasi pemeriksaan kendaraan yang di gelar oleh Polres Jembrana kemudian saksi I Kade Darma Yanta dan saksi Tri Pujianto melakukan pemeriksaan dan menemukan ayam jago sebanyak 400 (empat ratus) ekor, burung sebanyak 3 (tiga) keranjang dan satu ekor kucing anggora tanpa dilengkapi dengan sertifikat kesehatan, tanpa dilaporkan dan diserahkan pada petugas karantina dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 400 (empat ratus) ekor ayam jago, 3 (tiga) keranjang pelastik burung bermacam jenis, 1 (satu) ekor kucing Anggora warna putih, 1 (satu) unit Truck barang Mitsubishi warna kuning No Pol. S 9869 UQ, 1 (satu) buah buku KIR nomor 7115, 1 (satu) buah STNK No Pol. S 9869 UQ atas nama Imam Ma'aruf H, 1 (satu) buah SIM B1 Umum atas nama Solechudin, 1 (satu) buah tiket penyebrangan PT. ASDP Indonesia Feri (Persero) tersebut dibawa ke Polres Jembrana guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa ayam jago, burung merupakan media pembawa hama Virus Avian Influenza dan kucing merupakan media pembawa Virus rabies apabila menular pada manusia dapat mengancam jiwa manusia (zoonosis);

"Hal. 5 dari 22 Hal.
Putusan No :177/Pid.Sus/2015/PN.Nga"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 31 ayat (2) Jo Pasal 6 huruf a dan c dan Pasal 9 ayat (1) UURI no 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi EKO WAHYUDI:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai kernet dari kendaraan Truck Colt Diesel No. Pol. S 9869 UQ yang dikemudikan oleh terdakwa dengan mengangkut 400 (empat ratus) ekor ayam jago, 3 (tiga) keranjang burung berbagai jenis dan 1 (satu) ekor kucing anggora, dari Bangsal (Jember) menuju Bali;
- Bahwa yang ada dalam kendaraan yang dikemudikan terdakwa adalah saksi, terdakwa, dan RAHEM selaku pengawas dari hewan – hewan tersebut, dan saksi selaku kernet mendapat upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah berangkat dari Jember, sesampainya di kota Negara, kendaraan tersebut diberhentikan oleh Pihak Kepolisian dan setahu saksi diperiksa mengenai dokumen kelengkapan yang menyertai hewan – hewan tersebut yang ternyata tidak ada, dimana akhirnya kendaraan beserta isinya dan terdakwa diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa selama dalam perjalanan terdakwa tidak ada menunjukkan perihal surat – surat yang menyertai hewan – hewan yang diangkut tersebut maupun singgah untuk melaporkan pengangkutan hewan – hewan tersebut pada pihak penyeberangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RAHEM:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat penangkapan tersebut saksi ada didalam kendaraan Truck Colt Diesel No. Pol. S 9869 UQ yang dikemudikan oleh terdakwa dengan mengangkut 400 (empat ratus) ekor ayam jago, 3 (tiga) keranjang burung berbagai jenis dan 1 (satu) ekor kucing anggora, dari Bangsal (Jember) menuju Bali;
- Bahwa yang ada dalam kendaraan yang dikemudikan terdakwa adalah saksi, terdakwa, dan EKO WAHYUDI selaku kernet dari hewan – hewan tersebut, dan saksi selaku orang yang menyertai pengiriman tersebut dengan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah berangkat dari Jember, sesampainya di kota Negara, kendaraan tersebut diberhentikan oleh Pihak Kepolisian dan setahu saksi diperiksa mengenai dokumen kelengkapan yang menyertai hewan – hewan tersebut yang ternyata tidak ada, dimana akhirnya kendaraan beserta isinya dan terdakwa diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa selama dalam perjalanan terdakwa tidak ada menunjukkan perihal surat – surat yang menyertai hewan – hewan yang dianagkut tersebut maupun singgah untuk melaporkan pengangkutan hewan – hewan tersebut pada pihak penyeberangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi I KADE DARMAYANTA :

- Bahwa saksi selaku Petugas Kepolisian yang menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Dauh Waru, Kecamatan

“Hal. 7 dari 22 Hal.
Putusan No :177/Pid.Sus/2015/PN.Nga”



Jembrana, Kabuptaen Jembrana, bersama rekan saksi yang bernama TRI PUJIANTO;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan mengangkut 400 (empat ratus) ekor ayam jago, 3 (tiga) keranjang burung berbagai jenis dan 1 (satu) ekor kucing angora, dari Bangsal (Jember) menuju Bali tanpa dilengkapi surat dari keterangan kesehatan Karantina hewan, yang nantinya akan dibawa ke Pasar Satria, Denpasar dimana seseorang yang bernama JAINI akan menerima pengiriman tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi TRI PUJIANTO:

- Bahwa saksi selaku Petugas Kepolisian yang menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Dauh Waru, Kecamatan Jembrana, Kabuptaen Jembrana, bersama rekan saksi yang bernama I KADE DARMAYANTA;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan mengangkut 400 (empat ratus) ekor ayam jago, 3 (tiga) keranjang burung berbagai jenis dan 1 (satu) ekor kucing angora, dari Bangsal (Jember) menuju Bali tanpa dilengkapi surat dari keterangan kesehatan Karantina hewan, yang nantinya akan dibawa ke Pasar Satria, Denpasar dimana seseorang yang bernama JAINI akan menerima pengiriman tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga menghadirkan seorang ahli yang bernama drh. I NYOMAN BUDIARTA yang pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS pada Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar sebagai Penanggung Jawab Wilayah Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk yang bertugas mempertanggung jawabkan pelaksanaan operasional karantina pertanian, mengkoordinir pelayanan tindakan karantina pertanian, dan mengkoordinir pelaksanaan lalu lintas komoditas karantina pertanian di pelabuhan penyeberangan Gilimanuk;
- Bahwa telah terjadi pemasukan secara illegal 400 (empat ratus) ekor ayam jago, 3 (tiga) keranjang burung berbagai jenis dan 1 (satu) ekor kucing angora dari Jember Jatim, menuju Bali, tanpa dilengkapi dengan dokumen persyaratan karantina hewan dan tidak dilaporkan pada petugas karantina hewan di Pelabuhan Gilimanuk;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar Undang – undang No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, dan terhadap hewan – hewan yang telah disita tersebut harus telah dilakukan tindakan karantina, berupa pemusnahan 400 (empat ratus) ekor ayam jago serta 3 (tiga) keranjang burung, sedangkan untuk seekor kucing angora masih dikarantina;
- Bahwa hewan – hewan yang telah diamankan tersebut adalah sebagai pembawa Virus Avian Influenzadan Virus Rabies, sehingga apabila memasukkan hewan tersebut ke Bali tanpa melalui proses karantina, mungkin akan dapat menyebabkan penyakit menular pada manusia;

Terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

“Hal. 9 dari 22 Hal.
Putusan No :177/Pid.Sus/2015/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Jembrana pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Dauh Waru, Kecamatan Jembrana, Kabuptaen Jembrana;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan mengangkut 400 (empat ratus) ekor ayam jago, 3 (tiga) keranjang burung berbagai jenis dan 1 (satu) ekor kucing angora, dari Bangsal (Jember) menuju Bali tanpa dilengkapi surat dari keterangan kesehatan Karantina hewan, yang nantinya akan dibawa ke Pasar Satria, Denpasar dimana seseorang yang bernama JAINI akan menerima pengiriman tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdakwa mengemudikan kendaraan Truck Colt Diesel No. Pol. S 9869 UQ dengan mengangkut 400 (empat ratus) ekor ayam jago, 3 (tiga) keranjang burung berbagai jenis dan 1 (satu) ekor kucing anggora, dari Bangsal (Jember) menuju Bali;
- Bahwa yang ada dalam kendaraan tersebut adalah saksi RAHEM, selaku pengawas dari hewan – hewan tersebut, terdakwa, dan saksi EKO WAHYUDI selaku kernet dan terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 2. 000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah berangkat dari Jember, sesampainya di kota Negara, kendaraan tersebut diberhentikan oleh Pihak Kepolisian dan setahu terdakwa diperiksa mengenai dokumen kelengkapan yang menyertai hewan – hewan tersebut yang ternyata tidak ada, dimana akhirnya kendaraan beserta isinya dan terdakwa diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila mengangkut hewa- hewan harus disertai dokumen kesehatan dari badan Karantina serta harus melaporkan perihal pengiriman tersebut, karena terdakwa sering mengirim ikan dari Jawa ke Pengambengan, Jembrana, Bali, namun saat pengiriman Ayam Jago, Kucing dan beberapa ekor bururng ini terdakwa tidak melengkapi diri dengan dokumen dan tidak melaporkan pada Badan Karantina dimaksud;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, dan merasa menyesal;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 400 (empat ratus) ekor ayam jago, 3 (tiga) keranjang plastik burung bermacam jenis, 1 (satu) ekor kucing Anggora warna putih, 1 (satu) unit truck barang mitzubishi warna kuning No. Pol. S 9869 UQ, 1 (satu) buah buku KIR No 7115, 1 (satu) lembar STNK Nomor No. S 9869 UQ An. IMAM MA'RUF H, 1(satu) buah SIM B1 umum An. SOLECHUDIN, 1 (satu) buah tiket penyeberangan PT. ASDP INDONESIA FERRY (Persero);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa dipersidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta dan keadaan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh I Kade Darmayanta dan Tri Pujiyanto pihak Kepolisian Jembrana pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Dauh Waru, Kecamatan Jembrana, Kabuptaen Jembrana;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat mengemudikan kendaraan Truck Colt Diesel No. Pol. S 9869 UQ yang mengangkut 400 (empat ratus) ekor ayam jago, 3 (tiga) keranjang burung berbagai jenis dan 1 (satu) ekor kucing angora, dari Bangsal

"Hal. 11 dari 22 Hal.
Putusan No :177/Pid.Sus/2015/PN.Nga"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Jember) menuju Bali tanpa dilengkapi surat dari keterangan kesehatan Karantina hewan, yang nantinya akan dibawa ke Pasar Satria, Denpasar dimana seseorang yang bernama JAINI akan menerima pengiriman tersebut;

- Bahwa yang ada dalam kendaraan tersebut adalah saksi RAHEM, selaku pengawas dari hewan – hewan tersebut, terdakwa, dan saksi EKO WAHYUDI selaku kernet dan terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 2. 000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah berangkat dari Jember, sesampainya di kota Negara, kendaraan tersebut diberhentikan oleh Pihak Kepolisian dan setahu terdakwa diperiksa mengenai dokumen kelengkapan yang menyertai hewan – hewan tersebut yang ternyata tidak ada, dimana akhirnya kendaraan beserta isinya dan terdakwa diamankan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu Pertama melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 ayat (1) jo. Pasal 6 huruf a dan c dan pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan *atau* Kedua melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 Ayat (2) jo. Pasal 6 huruf a dan c dan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaan pertama, yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 ayat (1) jo. Pasal 6 huruf a dan c dan pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:



1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja membawa setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, Tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain, tanpa dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah ditujukan kepada jati diri pelaku atau siapapun juga yang melakukan tindak pidana yaitu setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa Solechudin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja membawa setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, Tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain, tanpa dilaporkan dan diserahkan kepada



petugas karantina ditempat tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pulalah unsur secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 6 UU RI No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, pengertian media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina adalah hewan, asal bahan hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina. Selanjutnya Pasal 1 Angka 12 UU RI No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, disebutkan bahwa Tempat pemasukan dan tempat pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan media pembawa hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai penjelasan Pasal 6 UU RI No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, dianggap telah dimasukkan ke suatu area dari area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia apabila telah dibebaskan. dari tempat-tempat dilakukannya tindakan karantina atau telah dilalulintasbebaskan di area tujuan di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Dianggap telah dikeluarkan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia apabila telah dimuat dalam suatu alat angkut di tempat-tempat pengeluaran untuk dibawa ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘dengan sengaja’ di sini, terdapat 3 (tiga) jenis kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud/tujuan (dolus als oogmerk atau opset als oogmerk) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya;
- untuk mencapai suatu tujuan yang dekat (dolus directus);
- terdapat hubungan langsung antara kehendak jiwa dan fakta kejadian;
- tidak dilakukan perbuatan itu jika pembuat tahu akibat perbuatannya tidak terjadi/tercapai;

1. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn) :

kondisi jiwa tidak menghendaki akibat itu terjadi, tetapi dengan berlaku begitu pasti suatu yang tidak dikehendaki itu akan terjadi

2. Kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet) :

kondisi jiwa tidak menghendaki akibat itu terjadi, tapi semestinya ia menyadari bahwa jika itu dilakukan, kemungkinan besar akibat yang tidak dikehendakinya itu akan terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa telah dengan sengaja membawa setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, Tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain, tanpa dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina;

Menimbang, bahwa saksi I Kade Darmayanta dan Tri Pujiyanto pada pokoknya menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Dauh Waru, Kecamatan Jembrana, Kabuptaen Jembrana karena kedapatan mengangkut 400 (empat ratus) ekor ayam jago, 3 (tiga) keranjang burung berbagai jenis dan 1 (satu) ekor kucing angora, dari Bangsal (Jember) menuju

“Hal. 15 dari 22 Hal.
Putusan No :177/Pid.Sus/2015/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali tanpa dilengkapi surat dari keterangan kesehatan Karantina hewan, yang nantinya akan dibawa ke Pasar Satria, Denpasar dimana seseorang yang bernama JAINI akan menerima pengiriman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahem dan Eko Wahyudi, diketahui bahwa pada saat penangkapan tersebut para saksi ada di dalam kendaraan Truck Colt Diesel No. Pol. S 9869 UQ yang dikemudikan oleh terdakwa dengan mengangkut 400 (empat ratus) ekor ayam jago, 3 (tiga) keranjang burung berbagai jenis dan 1 (satu) ekor kucing angora, dari Bangsal (Jember) menuju Bali;

Bahwa setelah berangkat dari Jember, sesampainya di kota Negara, kendaraan tersebut diberhentikan oleh Pihak Kepolisian dan setahu para saksi diperiksa mengenai dokumen kelengkapan yang menyertai hewan – hewan tersebut yang ternyata tidak ada, dimana akhirnya kendaraan beserta isinya dan terdakwa diamankan untuk proses lebih lanjut;

Bahwa selama dalam perjalanan terdakwa tidak ada menunjukkan perihal surat – surat yang menyertai hewan – hewan yang dianagkut tersebut maupun singgah untuk melaporkan pengangkutan hewan – hewan tersebut pada pihak penyeberangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli drh. I Nyoman Budiarta, diketahui bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap 400 (empat ratus) ekor ayam jago, 3 (tiga) keranjang burung berbagai jenis dan 1 (satu) ekor kucing angora dari Jember Jatim, menuju Bali, tanpa dilengkapi dengan dokumen persyaratan karantina hewan dan tidak dilaporkan pada petugas karantina hewan di Pelabuhan Gilimanuk;

Bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar Undang – undang No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, dan terhadap hewan – hewan yang telah disita tersebut harus dilakukan tindakan karantina, berupa pemusnahan 400 (empat ratus) ekor ayam jago serta 3 (tiga) keranjang burung, sedangkan untuk seekor kucing angora masih dikarantina;

Bahwa hewan – hewan yang telah diamankan tersebut adalah sebagai pembawa Virus Avian Influenzadan Virus Rabies, sehingga apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan hewan tersebut ke Bali tanpa melalui proses karantina, mungkin akan dapat menyebabkan penyakit menular pada manusia;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa pada saat penangkapan, terdakwa mengemudikan kendaraan Truck Colt Diesel No. Pol. S 9869 UQ dengan mengangkut 400 (empat ratus) ekor ayam jago, 3 (tiga) keranjang burung berbagai jenis dan 1 (satu) ekor kucing anggora, dari Bangsal (Jember) menuju Bali tanpa dilengkapi surat dari keterangan kesehatan Karantina hewan, yang nantinya akan dibawa ke Pasar Satria, Denpasar dimana seseorang yang bernama JAINI akan menerima pengiriman tersebut;

Bahwa terdakwa mengetahui apabila mengangkut hewan- hewan harus disertai dokumen kesehatan dari badan Karantina serta harus melaporkan perihal pengiriman tersebut, karena terdakwa sering mengirim ikan dari Jawa ke Pengambangan, Jembrana, Bali, namun saat pengiriman Ayam Jago, Kucing dan beberapa ekor burung ini terdakwa tidak melengkapi diri dengan dokumen dan tidak melaporkan pada Badan Karantina dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, diketahui bahwa kehendak yang timbul dalam diri terdakwa tersebut merupakan kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau dalam hal ini membawa setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, tanpa dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja membawa setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, tanpa dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina;

“Hal. 17 dari 22 Hal.
Putusan No :177/Pid.Sus/2015/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang., bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari rumusan Pasal 31 ayat (1) jo. Pasal 6 huruf a dan c dan pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan a quo yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hemat Majelis pidana penjara dan pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 400 (empat ratus) ekor ayam jago;
- 3 (tiga) keranjang plastik burung bermacam jenis;

Telah dimusnahkan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dari Balai Karantina Pertanian kelas I Denpasar (terlampir dalam berkas) ;

- 1 (satu) ekor kucing Anggora warna putih;

Diserahkan pada Balai Karantina pertanian Kelas I Denpasar melalui Kantor Wilayah kerja Karantina Pertanian Gilimanuk;

- 1 (satu) unit truck barang mitzubishi warna kuning No. Pol. S 9869 UQ;
- 1 (satu) buah buku KIR No 7115;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor No. S 9869 UQ An. IMAM MA'RUF H;
- 1 (satu) buah SIM B1 umum An. SOLECHUDIN
- 1 (satu) buah tiket penyeberangan PT. ASDP INDONESIA FERRY (Persero) ;

Dikembalikan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 31 ayat (1) jo. Pasal 6 huruf a dan c dan pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SOLECHUDIN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "Dengan sengaja membawa setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, tanpa dilaporkan dan diserahkan kepada

"Hal. 19 dari 22 Hal.
Putusan No :177/Pid.Sus/2015/PN.Nga"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas karantina ditempatkan tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan habis selama 1 (satu) tahun;
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 400 (empat ratus) ekor ayam jago;
 - 3 (tiga) keranjang plastik burung bermacam jenis;

Telah dimusnahkan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dari Balai Karantina Pertanian kelas I Denpasar (terlampir dalam berkas) ;

- 1 (satu) ekor kucing Anggora warna putih;

Diserahkan pada Balai Karantina pertanian Kelas I Denpasar melalui Kantor Wilayah kerja Karantina Pertanian Gilimanuk;

- 1 (satu) unit truck barang mitzubishi warna kuning No. Pol. S 9869 UQ;
- 1 (satu) buah buku KIR No 7115;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor No. S 9869 UQ An. IMAM MA'RUF H;
- 1 (satu) buah SIM B1 umum An. SOLECHUDIN;
- 1 (satu) buah tiket penyeberangan PT. ASDP INDONESIA FERRY (Persero);

Dikembalikan pada terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015 oleh kami: Ronny Widodo, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, M. Syafrudin P.N, S.H, M.H dan Eko Supriyanto, S.H, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh I Nyoman Dana, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Ni Ketut Lili Suryanti, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Syafrudin P.N, S.H, M.H

Ronny Widodo, S.H, M.H

Eko Supriyanto, S.H

Panitera Pengganti,

I Nyoman Dana, S.H

CATATAN:

Dicatat disini bahwa oleh karena Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima Putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 21 Desember 2015 Nomor : 177/Pid.Sus/2015/PN Nga, maka putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 21 Desember 2015 ; -----

Panitera Pengganti,

"Hal. 21 dari 22 Hal.
Putusan No :177/Pid.Sus/2015/PN.Nga"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Nyoman Dana, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)